



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.G./2024/PN Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, telah membaca surat gugatan pada perkara gugatan Nomor : 8/Pdt.G./2024/PN Sel., dalam perkara antara :

1. **Incih**, bertempat tinggal di Tutuk Bat, Jerowaru, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sabri, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Praya-Keruak Km.16. Sepakat Desa Ganti Kecamatan Prayatimur Kabupaten Lombok Tengah-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat I**
2. **Nurhaini**, bertempat tinggal di Pengoros Luah, Jerowaru, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sabri, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Praya-Keruak Km.16. Sepakat Desa Ganti Kecamatan Prayatimur Kabupaten Lombok Tengah-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat II**
3. **Mariani**, bertempat tinggal di Tutuk, Jerowaru, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sabri, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Praya-Keruak Km.16. Sepakat Desa Ganti Kecamatan Prayatimur Kabupaten Lombok Tengah-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat III**
4. **Mulianan**, bertempat tinggal di Tutuk, Jerowaru, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sabri, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Praya-Keruak Km.16. Sepakat Desa Ganti Kecamatan Prayatimur Kabupaten Lombok Tengah-Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat IV;**

Lawan:

1. **Inaq Patimah**, bertempat tinggal di Dusun Tanjong, Gunung Rajak, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Pdt.G./2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Patimah**, bertempat tinggal di Dusun Tanjong, Gunung Rajak, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**
3. **Inaq Rohan**, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok, Seriwe, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**
4. **M.Yusup**, bertempat tinggal di Dusun Tanjong, Gunung Rajak, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**
5. **Sinarah**, bertempat tinggal di Serumbung Tiimur, Pemongkong, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**
6. **M.Yunus**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat VI**
7. **Amaq Suri**, bertempat tinggal di Serumbung Tiimur, Pemongkong, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**
8. **Fauziah Alias Inaq Linda**, bertempat tinggal di Serumbung, Pemongkong, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**
9. **Amaq Opan**, bertempat tinggal di Simbit Dusun Tundak Lauk, Batu Putik, Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX**;

Telah membaca pula ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 8/Pdt.G./2024/PN Sel. tertanggal 17 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
- Surat Penetapan Nomor 8/Pdt.G./2024/PN Sel. tertanggal 17 Januari 2024 tentang hari sidang ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Para Penggugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : Muhammad Sabri, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Pdt.ADV/MSP/II/2024, tanggal 11 Januari 2024;

Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 23 Januari 2024, yang telah dibacakan di sidang,

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 dengan agenda sidang pembacaan Gugatan Penggugat, Kuasa Para Penggugat menyampaikan surat tertanggal 29 Januari 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana dalam surat pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahap jawaban maka pencabutan perkara gugatan sepenuhnya hak dari Para Penggugat tanpa adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh Karena Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Para Penggugat beralasan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor : 8/PDT.G/2024/PN.Sel ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara Nomor : 8/PDT.G/2024/PN.Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp1.585.000.00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Senin**, Tanggal **29 Januari 2024**, oleh kami: Syamsuddin Munawir, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H.,M.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Salim Ma'rip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
- ATK/Proses	: Rp.	75.000,00-
- Biaya PS	: Rp.	-, -
- Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	1.360.000,00-
- PNPB Panggilan	: Rp.	100.000,00-
- Biaya Penyempahan saksi	: Rp.	-, -
- Redaksi	: Rp.	10.000,00-
- <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00-
Jumlah	:Rp1.585.000.00	(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5